

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia bisnis pada era modern terus berkembang membuat perusahaan mencari sumber-sumber dana dari luar perusahaan untuk mendapatkan pendanaan agar mampu bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat. Perubahan yang dialami oleh kepemilikan dan struktur permodalan perusahaan membuat manajemen perusahaan memerlukan pihak lain atau jasa pihak ketiga agar laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat dipercaya oleh pihak luar seperti kreditur dan pemegang saham. Pemegang saham dan kreditur membutuhkan laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Pihak ketiga ini adalah auditor independen yang merupakan akuntan publik bersertifikat.

Kebutuhan jasa audit meningkat dan berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Berkembangnya Kantor Akuntan Publik (KAP) menciptakan banyak alternatif pilihan bagi perusahaan untuk memilih atau berpindah antara satu KAP ke KAP yang lain, apabila auditor tidak dapat memenuhi keinginan perusahaan yang melakukan audit atas laporan keuangan (Pinto, 2016).

Perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor independen. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor independen yaitu untuk

menunjukkan pendapat tentang kewajaran mengenai seluruh hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang telah berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik menjadi salah satu dasar bagi pertumbuhan kehidupan profesi akuntan publik di Indonesia. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan publik pada umumnya. Semakin banyak perusahaan publik, semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Banyaknya kebutuhan akan jasa akuntan publik disebabkan oleh keinginan perusahaan publik untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya persaingan antar Kantor Akuntan Publik (KAP) guna mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP yang dikenal dengan istilah *auditor switching* (Susan dan Trisnawati, 2011).

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan kantor tempat akuntan menjalankan praktek akuntan publik. KAP ada untuk menyediakan jasa mengaudit laporan keuangan yang dilakukan oleh para auditor. Untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan mempunyai kredibilitas yang berguna bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor yang independen agar auditor dapat bersikap obyektif dan independen terhadap informasi yang disajikan. Maksud dari obyektifitas dan independensi untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan

perusahaan sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan (Santriantini, 2014).

Independensi seorang auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya merupakan kunci utama. Seorang auditor akan terancam independensi apabila auditor memiliki hubungan kerjasama yang lama dengan kliennya. Hubungan antara klien dan auditor yang sudah terjalin membuat klien merasa nyaman dengan auditornya selama ini, akibatnya auditor akan terikat emosional dan mengancam independensinya (Arsih dan Anisyahkurlillah, 2015). Salah satu usaha untuk mencegah auditor yang terlalu dekat berinteraksi dengan klien yang mengakibatkan mengganggu independensi auditor yaitu dengan membatasi masa perikatan audit. Pembatasan masa perikatan audit dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang *auditor switching* dan Kantor Akuntan Publik (KAP) secara wajib (*mandatory*). Menurut Agoes (2012) menunjukkan setiap perusahaan harus diwajibkan untuk melakukan *auditor switching* agar dapat menjaga independensi auditor dan menjaga kepercayaan *stakeholder* terhadap kredibilitas laporan keuangan perusahaan.

Menurut Oktaviana, dkk (2017) *Auditor switching* adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor switching* dapat bersifat *mandatory* (wajib) ataupun *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* (wajib) terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan. Sedangkan *voluntary* auditor dapat terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari auditor atau Kantor Akuntan

Publik (KAP) tersebut. Faktor internal berasal dari dalam pihak perusahaan yang diaudit, sedangkan faktor eksternal berasal dari auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan. Jika terjadi dari sisi auditor, maka variabel yang dapat mempengaruhi yaitu *audit fee*, *audit tenure*, *audit delay*, dan sebagainya. Apabila terjadi dari sisi klien, maka variabel yang dapat mempengaruhi yaitu *financial distress*, pergantian manajemen, dan sebagainya. Menurut Wayan dan Ketut (2013) menunjukkan *auditor switching* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien. Klien tentu menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP), karena pendapat WTP atas laporan keuangan akan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan investasi pihak eksternal.

Indonesia merupakan salah satu yang mewajibkan adanya *auditor switching* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai *auditor switching* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, dan kemudian dirubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini berisikan tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu perusahaan dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01//2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”, merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

359/KMK.06/2003. Adapun perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pertama, pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan tentang pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh kantor akuntan publik kepada satu klien yang sama. Kedua, pada pasal 3 ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang peraturan akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien dan kemudian Peraturan diperbaharui lagi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) dan (4) yang menyebutkan jika perusahaan telah menggunakan jasa audit umum dari suatu kantor akuntan public tidak perlu melakukan pergantian KAP, tetapi perusahaan wajib mengganti akuntan publik paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dan dapat kembali menggunakan jasa audit yang sama setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut.

Di Indonesia kasus *auditor switching* terjadi pada perusahaan sektor manufaktur seperti, PT Mulia Industrindo Tbk ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Kasus *auditor switching* di luar negeri yaitu pada perusahaan British Telecom di Inggris (Priantara, 2017)

Pada kasus PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA) yang merupakan perusahaan multinasional Indonesia yang memproduksi berbagai macam bahan gelas. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), PT Mulia Industrindo Tbk sejak tahun 2008-2015 tidak pernah melakukan pergantian KAP. Sejak tahun 2008-2015, PT Mulia Industrindo Tbk selalu menggunakan KAP yang sama dalam megaudit laporan keuangannya, yakni KAP Osman Bing Satrio

& Eny. KAP Osman Bing Satrio & Eny merupakan KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang tergolong *big four* yakni Deloitte Touche Tohmatsu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Mulia Industrindo Tbk tidak melakukan pergantian KAP selama 8 tahun.

Perusahaan British Telecom selama 33 tahun tidak pernah melakukan pergantian KAP , selama 33 tahun perusahaan British Telecom menggunakan KAP Pricewaterhouse Coopers (PwC). Sehingga pada tahun 2017 terdapat kecurangan akuntansi pada perusahaan British Telecom disalah satu lini usahanya di Italia yang gagal di deteksi oleh PwC yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia termasuk *the bigfour*. Dampak kecurangan akuntansi ini bukan saja menyebabkan reputasi auditor akuntan publik tercemar, namun juga mencoreng profesi akuntan publik. Padahal eksistensi akuntan publik sangat bergantung pada kepercayaan publik kepada akuntan publik.

Akibatnya British Telecom segera mengganti PwC dengan KPMG, KPMG juga merupakan bagian dari *the Big Four* . Kecurangan akuntansi gagal dideteksi oleh PwC, namun berhasil dideteksi oleh pelapor pengaduan dan dilanjutkan dengan forensik oleh KPMG. Kecurangan akuntansi yang terjadi pada Perusahaan British Telecom di Italia sebenarnya relatif sederhana namun banyak auditor yang gagal mendeteksinya yaitu melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerja sama dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Dampak dari kecurangan akuntansi menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar GBP500 juta untuk

membayar utang-utang yang disembunyikannya atau tidak dilaporkan dan British Telecom mengalami kerugian membayar pajak penghasilan laba yang sebenarnya tidak ada (Priantara,2017).

Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya Kurniaty (2014). Opini audit dapat memicu klien untuk mengganti auditornya ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor (Fitriani dan Zulaikha, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016) opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut Harnanto,dkk (2019) opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran KAP adalah suatu pembedaan KAP menjadi ukuran besar atau kecil berdasarkan jumlah klien yang dikelola dan jumlah tenaga profesional yang dimilikinya, serta *fee income* yang diperoleh KAP pertahun. Menurut Lesmana dan Kurnia (2016) perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di pihak eksternal sebagai pengguna laporan keuangan. Setiap perusahaan ingin meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya dengan audit oleh KAP *big four*. Menjelaskan KAP besar *Big-4* mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP kecil *Non Big-4*, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit

yang lebih tinggi dan perusahaan cenderung beralih dari kecil *Non Big-4* ke KAP besar *Big-4* (Juliantari dan Rasmini 2013, Khasaras dan Santosa 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arsih dan Anisykurlillah (2015) ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maryani,dkk (2016) ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*.

*Financial distress* merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan terancam bangkrut. Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* cenderung akan melakukan pergantian auditor karena perusahaan sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan lebih memilih berganti auditor yang harganya sesuai dengan kemampuan finansialnya saat itu (Lesmana dan Kurnia,2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Juriati dkk (2018) *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pertumbuhan perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Tingkat pertumbuhan menjadi salah satu hal yang perlu di pertimbangkan bagi investor untuk membuat keputusan terhadap investasinya. Karena semakin kompleks kegiatan operasi perusahaan cenderung membutuhkan auditor yang lebih berkualitas. Perusahaan akan melakukan pergantian auditor apabila auditor lama tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan (Gunady dan Mangoting, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016)

pengaruh pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maryani dkk (2016) menunjukkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran perusahaan merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Perusahaan besar lebih banyak disorot oleh investor dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung menjaga citra perusahaan dengan cara memilih kantor akuntan publik yang besar untuk mengaudit laporan keuangannya (Azalia,2017). Menurut penelitian yang dilakukan Sianipar (2015) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut Luthfiyati (2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

Menurut Sinaga (2017) pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Jika perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menyebabkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan. Jadi, jika terdapat pergantian manajemen akan secara langsung atau tidak langsung mendorong *auditor switching* karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari KAP yang sejalan dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2018) pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana dan Kurnia (2016) pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan adanya riset gap dalam penelitian-penelitian terdahulu yang belum konsisten dan ditemukan adanya fenomena tindakan *auditor switching*. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mendapatkan bukti empiris dari pengaruh ukuran opini audit, ukuran KAP, *financial distress*, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2016), Faradila dan Yahya (2016), Luthfiyati (2016), Hidayati (2018). Sedangkan objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?
6. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*

2. Pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*
3. Pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*
4. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*
6. Pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi profesi akuntan publik

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi untuk dapat dijadikan informasi tambahan bagi profesi akuntan publik mengenai praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan.

##### 2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan *auditor switching* dan penelitian lain untuk dijadikan referensi.

##### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penelitian mengenai pengaruh opini audit, ukuran KAP, *financial distress*, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.

##### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi

masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan .

Bab kedua merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berisis tentang teori keagenan, teori kepatuhan, *auditor switching*, opini audit, ukuran KAP, *financial distress*, pertumbuhan perusahaan, ukuiran perusahaan, pergantian manajemen, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

Bab keenam merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi objek penelitian, metode analisis data, dan uji hipotesis

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran.